



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 245/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta ( Depot Air Minum), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

## MELAWAN :

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* sedangkan

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakil atau kusanya yang sah untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan pada persidangan kedua tersebut Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut perkara ini, maka majelis hakim tidak perlu untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang pertama Pemohon *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Pemohon mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 245/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 26 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka atas dasar hal tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2013/PA-Pst tanggal 26 Nopember 2013 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Register Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 26 Nopember 2013, dicabut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 , Dra. Shafrida, SH, sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, dan Taufik, S.HI., M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di dampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dra. Shafrida, S.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2013/PA.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**      **Taufik, S.HI., M.A**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Rivi Hamdani Lubis, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 311.000,-</b>